BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman*, maka dapat ditarik kesimpulan secara komprehensif sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah dapat dinilai telah berjalan secara cukup optimal dan strategis dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. DLH tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan sebagai perumus kebijakan teknis, fasilitator, edukator, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat. Implementasi peran tersebut tercermin melalui penerapan fungsi manajemen yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), hingga pengawasan (controlling). Pada tahap perencanaan, DLH telah merancang berbagai program strategis seperti sosialisasi pengelolaan sampah, pelatihan pengolahan sampah, pendampingan masyarakat, serta penguatan TPS3R dan bank sampah sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Dalam aspek pengorganisasian, DLH melakukan penguatan kelembagaan melalui penyediaan tenaga pendamping di tingkat kalurahan/desa, kapanewon, dan kawasan, yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, DLH mampu membangun sinergi antar pemangku kepentingan dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Melalui berbagai upaya tersebut, terlihat bahwa DLH telah mengarahkan sistem pengelolaan sampah menuju pola yang

lebih terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis perubahan perilaku masyarakat.

2. implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menjadi tantangan dalam optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Kendala utama meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, yang berdampak pada meningkatnya volume sampah tidak terkelola secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum optimalnya operasional TPS3R, keterbatasan lahan untuk pengolahan sampah mandiri, serta belum meratanya fasilitas pengelolaan sampah di seluruh wilayah, turut menjadi hambatan struktural. Hambatan lainnya juga terlihat pada aspek operasional dan pembiayaan, dimana tingginya biaya pengelolaan tidak sebanding dengan pendapatan, serta permasalahan teknis akibat sampah yang tidak terpilah menyebabkan efisiensi pengelolaan menjadi rendah. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat secara intensif, penguatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah, serta optimalisasi sistem pembiayaan dan perencanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Di samping itu, penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada aspek penanganan semata, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah pencemaran lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

   Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif dan partisipatif, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, DLH perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pembuangan sampah guna menciptakan efek jera.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

   Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal, terutama dalam hal penganggaran dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Penguatan infrastruktur seperti TPS3R, TPST, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan perlu terus ditingkatkan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kondisi lapangan guna mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

   Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengurangan penggunaan bahan sekali pakai, serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui penerapan gaya hidup ramah lingkungan.

4. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sektor Swasta

Diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program pengelolaan sampah melalui kegiatan edukasi, pendampingan masyarakat, serta pengembangan inovasi dalam pengolahan sampah. Keterlibatan sektor swasta juga dapat diperluas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang berfokus pada pengelolaan lingkungan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi, analisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, serta model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mencegah pencemaran lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

DAFTARA PUSTAKA

Buku

Akib, M. (2014) – *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Rajawali Press).

Dunn, William N. (2018) – *Public Policy Analysis: An Integrated Approach.*

Fayol, Henri (1949) – *General and Industrial Management.*

Handayaningrat, S. (1992) – *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional.*

Ridwan HR (2006) – *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada).

Sondang P. Siagian (2012*) – Filsafat Administrasi* (Gunung Agung).

Supriadi (2016) – *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Sinar Grafika).

Jurnal

Hasibuan, M.F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah. Jurnal Pustaka Manajemen

Jurnal Stie Pari (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup pada Pengelolaan Sampah dengan Program Edukasi Pemilahan Sampah di Rumah Tangga.

Jurnal JoeCY (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah.

Jendela, USTJ (2023). Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah.

Jurnal STIA Tabalong (2023). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah.

Neliti (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah yang Membahas Peran Serta Hambatan Dinas Dalam Pengelolaan Sampah.

Praxis, Unjani (2023). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Tandipayung, F. (2024). Peranan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja.

UKI Paulus (2024). Kajian Peranan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan Pengelolaan Sampah.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

LAMPIRAN


DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SLEMAN
AVANZA
AB 1485 U
11 29